

BNN SULTRA MUSNAHKAN SABU DAN GANJA SENILAI RP46 M HASIL 3 BULAN OPERASI



Sumber gambar: <https://sultranesia.com/bnn-sultra-musnahkan-sabu-dan-ganja-senilai-rp-46-m-hasil-3-bulan-operasi/>

Isi Berita:

Kendari – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memusnahkan barang bukti sabu dan ganja senilai Rp4,6 miliar hasil operasi Mei hingga Juli 2024.

Pemusnahan dilakukan di pelataran Kantor BNN Sultra di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari pada Rabu (14/8).

Barang haram dan terlarang yang dimusnahkan itu terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 3.519,38 gram dan ganja seberat 1.888 gram.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sultra, Kombes Pol Alam Kusuma S Irawan, menjelaskan, barang bukti ini berhasil diamankan dalam dua laporan kasus narkotika yang melibatkan empat tersangka.

“Barang bukti sabu yang berhasil kami amankan memiliki berat total 3.519,38 gram, dengan estimasi nilai sekitar 4,575 miliar rupiah. Sementara itu, ganja seberat 1.888 gram yang juga kami sita diperkirakan bernilai sekitar 28,32 juta rupiah,” ujarnya.

Alam Kusuma bilang, pemusnahan barang bukti ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti dan sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dengan pemusnahan ini, kami telah menyelamatkan kurang lebih dari 35 ribu jiwa dari ancaman peredaran narkoba tersebut,” katanya.

Selama Desember 2023 hingga Juli 2024, BNNP Sultra juga berhasil mengamankan barang temuan narkoba jenis ganja dengan berat 1.888 gram. Semua barang bukti telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Kejaksaan Tinggi.

Lebih lanjut, Alam Kusuma juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama dan sinergi antara instansi terkait serta dukungan penuh dari masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultranesia.com/bnn-sultra-musnahkan-sabu-dan-ganja-senilai-rp-46-m-hasil-3-bulan-operasi/>, tanggal 14 Agustus 2024.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/4108635/bnnp-sultra-musnahkan-4-kg-narkoba-pengungkapan-januari-april-2024>, tanggal 17 Mei 2024.
3. <https://kabaranoa.id/bnn-sultra-musnahkan-narkoba-jenis-sabu-dan-ganja/>, tanggal 15 Mei 2024.

Catatan:

- BNNP Sultra melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa ganja dan sabu senilai Rp4,6 miliar. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi Mei hingga Juli 2024. BNNP Sultra menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti dan sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan terkait upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - a. Pasal 91
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
 - b. Pasal 107 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa BNN mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Pasal 19 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputy Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan; b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; d) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; e) pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; f) pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di

lingkungan BNN; g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.